



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Sragen, Jawa Tengah 57211
Telepon (0271) 891025, Faksimile (0271) 891297 Laman sragenkab.go.id, Pos-el info@sragen.go.id

Sragen, 6 Februari 2024

Nomor : 020/ 58 /01.6/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan Langsung TA 2024

Yth. Kepala OPD se-Kab. SRagen
Di Sragen

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Personel Lainnya Bersertifikat Kompetensi dan Pejabat Pembuat Komitmen Bersertifikat Kompetensi Tahun 2024 Tanggal 15 Januari 2024 dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 020/12/01.6/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Perihal Mekanisme Pengadaan Langsung Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal :

1. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung yang diserahkan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sragen adalah kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD dan akan dilaksanakan menggunakan E-Pengadaan Langsung.
2. Pengadaan Langsung yang dilaksanakan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sragen adalah yang menggunakan bentuk Kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Pesanan (E-Purchasing) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk Kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK)
 - (1) Pengadaan Langsung Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (2) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. Bentuk Kontrak berupa Surat Pesanan (E-Purchasing)
Pengadaan Langsung menggunakan bukti kontrak berupa Surat Pesanan (E-Purchasing) dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Pengadaan Langsung selain yang tercantum dalam angka 2 maka pelaksanaannya bisa menggunakan Pejabat Pengadaan di luar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sragen dengan ketentuan :
 - a. Pejabat Pengadaan yang ditugaskan bisa berasal dari dalam OPD atau luar OPD.
 - b. Personel yang ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Personel yang ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan membuat atau memperpanjang akun SPSE ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sragen dengan cara :
 - (1) Pejabat Pengadaan yang sudah memiliki akun Pejabat Pengadaan dengan menyampaikan Surat Keputusan sebagai Pejabat Pengadaan dari Pengguna Anggaran.
 - (2) Pejabat Pengadaan yang belum memiliki akun Pejabat Pengadaan dengan cara mengisi formulir dan menyampaikan Surat Keputusan sebagai Pejabat Pengadaan dari Pengguna Anggaran.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipedomani dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

HARGIYANTO

Tembusan :

1. Bupati;

Paraf	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
Kabag PBJ	